



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710

Telepon (021) 3522871; Faksimili (021) 3522871

SITUS www.kemenag.go.id

Nomor : 1775 /Dj.I/Set.I/KP.02.3/05/2021 17 Mei 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penetapan *Pilot Project* Pembangunan ZI WBK/WBBM
Pada PTKIN Tahun 2021

Yth.

1. Rektor UIN/IAIN
 2. Ketua STAIN
- (*Sebagaimana terlampir*)

Assalamualaikum wr. wb.

Dalam rangka Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kementerian Agama 2020-2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menetapkan *pilot project* Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun 2021 berdasarkan usulan rektor UIN/IAIN atau ketua STAIN.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2381 Tahun 2021 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Pilot Project Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2021.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam
Direktur Jenderal
P. Sekretaris,



Rohmat Mulyana

Lampiran

Penetapan *Pilot Project* Pembangunan ZI WBK/WBBM Pada PTKIN Tahun 2021

Nomor : 1775 /DJ.I/Set.I/KP.02.3/05/2021

Tanggal : 17 Mei 2021

Daftar *Pilot Project* Pembangunan ZI WBK/WBBM Pada PTKIN Tahun 2021

1. Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya
4. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
5. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung
6. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
8. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang
9. Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
10. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau
11. IAIN Salatiga
12. IAIN Kediri
13. IAIN Tulungagung
14. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
15. IAIN Bengkulu
16. IAIN Kendari
17. IAIN Kudus
18. IAIN Pekalongan
19. IAIN Metro
20. IAIN Purwokerto
21. IAIN Palangkaraya
22. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
23. STAIN Mandailing Natal
24. STAIN Bengkalis
25. STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2381 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI *PILOT PROJECT* PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan zona integritas mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, perlu dibentuk *Pilot Project*;
- b. bahwa nama-nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI *PILOT PROJECT* PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN 2021.

- KESATU : Menetapkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri *pilot project* pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : *Pilot Project* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Melaksanakan Pembangunan zona integritas mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
 2. Melaporkan setiap perkembangan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan zona integritas mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2381 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
NEGERI *PILOT PROJECT* PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
TAHUN 2021

PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI *PILOT PROJECT*
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN 2021

1. Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya
4. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
5. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung
6. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
8. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang
9. Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
10. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau
11. IAIN Salatiga
12. IAIN Kediri
13. IAIN Tulungagung
14. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
15. IAIN Bengkulu
16. IAIN Kendari
17. IAIN Kudus
18. IAIN Pekalongan
19. IAIN Metro
20. IAIN Purwokerto
21. IAIN Palangkaraya
22. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
23. STAIN Mandailing Natal
24. STAIN Bengkalis
25. STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI